



Putusan

Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Pare

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK 7372024210750002, tempat dan tanggal lahir Parepare, 02 Oktober 1975, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Pare, tanggal 01 Agustus 2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Sitti Aonuk Aslal binti Aslal Zainuddin**, lahir di Parepare, pada tanggal 20 September 2005 (umur 17 tahun 10 bulan tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, dengan seorang laki-laki bernama **Angga bin Ismail**, lahir di Parepare pada tanggal 19 Agustus 1994 (umur

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 tahun tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pelayaran, tempat kediaman di Jalan Kebun Sayur, RT 001/ RW 011, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa ayah kandung anak yang bernama **Sitti Aonuk Aslal binti Aslal Zainuddin** yaitu **Aslal Zainuddin bin Zainuddin** telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 14 Oktober 2016 sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx Nomor 7372-KM-31102016-0001 dan ayah kandung anak yang bernama **Angga bin Ismail** yaitu **Ismail bin Kade.T** telah meninggal dunia pada hari Selasa, 24 November 2015 sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan Kelurahan Bukit Indah Nomor 4/44/68/ Bukit Indah;

3. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung tersebut dengan seorang laki-laki bernama **Angga bin Ismail** dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor B-387/KUA.21.16.04/Pw.00.05/2023, tertanggal 18 Juli 2023;

4. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **Sitti Aonuk Aslal binti Aslal Zainuddin** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik;

5. Bahwa anak kandung Pemohon tidak memiliki penghasilan dan calon suami anak kandung Pemohon memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)/bulan.

6. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan serta tidak dijodohkan, tidak dipaksakan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;

7. Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suami tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Pemohon serta calon suami telah sering keluar rumah bersama dan para tetangga telah sering

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencibir anak Pemohon dengan ucapan jika anak itu terus seperti itu suatu saat akan hamil di luar nikah dan anak kandung Pemohon serta calon suami telah berpacaran selama 3 tahun dan orang tua (Pemohon) telah menasehati anak kandung Pemohon serta calon suami agar tidak sering berduaan, akan tetapi diabaikan oleh kedua anak tersebut, sehingga orang tua (Pemohon) harus segera menerima lamaran dari pihak mempelai laki-laki agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh Pemohon serta tidak meresahkan masyarakat sekitar.

8. Bahwa keluarga besar kedua belah pihak telah mengetahui pelamaran telah dilaksanakan dan kedua anak tersebut akan dinikahkan, sehingga apabila pernikahan tersebut di tunda akan membuat keluarga kedua belah pihak merasa malu.

9. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus gadis dan calon suami berstatus bujang;

10. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (**Sitti Aonuk Aslal binti Aslal Zainuddin**) dengan seorang laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan Penetapan Dispensasi Kawin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (**anak Pemohon**) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **calon suami anak Pemohon**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut sesuai relaas panggilan yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama, karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg., permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Haderiah sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Dra. Hj. Haderiah

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	170.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Pare